

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa adalah sebuah kesatuan hukum yang secara sah dan dilindungi memiliki batas wilayah. Dalam wilayah tersebut, warga desa melalui perangkat desa berhak dan berwenang untuk mengatur pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat yang juga menjamin berbagai hal termasuk hak tradisional yang dianut di setiap desa. Aset dalam perusahaan terdiri dari dua jenis, yaitu: aset lancar dan aset tetap. Aset lancar merupakan aset perusahaan yang memiliki masa manfaat kurang dari satu tahun. Sedangkan aset tetap merupakan aset perusahaan yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun. Pasal 77 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa atau disebut UU Desa menyatakan bahwa pengelolaan kekayaan milik desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi.

Pemerintahan desa memiliki kekayaan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahannya. Kekayaan atau aset desa merupakan salah satu hasil kekayaan dari desa, yang harus dikelola dan dikembangkan keberadaannya. Pemerintah desa sebagai satu unsur dominan dari desa perlu memiliki pendapatan dan aset desa. Tanpa ditunjang oleh elemen-elemen ini pemerintah desa akan menemui kesulitan dalam menjalankan tugasnya. Namun kenyataannya pengelolaan aset desa pada khususnya belum berjalan sebagaimana yang diharapkan, karena belum adanya pedoman pengelolaan yang memadai. Berdasarkan informasi awal penyelenggaraan fungsi manajemen dalam pengelolaan aset desa baru sebatas pada pencatatan saja.

Menurut Pasal 1 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2006 adalah tidak sekedar administratif semata, tetapi lebih maju berfikir dalam menangani aset negara, dengan bagaimana meningkatkan efisiensi, efektifitas dan menciptakan nilai tambah dalam mengelola aset. Oleh karena itu, lingkup pengelolaan aset desa mencakup perencanaan kebutuhan dan penganggaran; pengadaan; penggunaan; pemanfaatan; pengamanan dan pemeliharaan; penilaian; penghapusan; pemindah tanganan; penatausahaan; pembinaan; pengawasan, dan pengendalian. Proses tersebut merupakan siklus logistik yang lebih terinci yang didasarkan pada pertimbangan perlunya penyesuaian terhadap siklus pembendaharaan dalam konteks yang lebih luas.

Definisi aset menurut PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan, adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset secara umum merupakan barang yang mempunyai nilai ekonomis, nilai komersial atau nilai tukar yang dimiliki oleh perusahaan, organisasi, badan usaha atau individu. Aset dalam pengertian hukum disebut benda yang terdiri dari benda bergerak dan benda tidak bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang tercakup dalam aset kekayaan dari suatu perusahaan, organisasi, badan usaha atau individu.

Aset tetap digolongkan menjadi dua golongan, yaitu: aset tetap berwujud dan aset tetap tidak berwujud. Aset tetap berwujud contohnya: mesin, peralatan, kendaraan, bangunan, tanah. Aset tetap tidak berwujud, contohnya: software, merek dagang, lisensi dan formula., resep, desain dan lain-lain. Aset tetap dapat diperoleh dengan berbagai cara, yaitu: pembelian, pembangunan, serta sumbangan. Perusahaan perlu melakukan perawatan secara berkala terhadap aset tetap, agar mengurangi resiko penghentian pemakaian aset tetap karena kerusakan. Aset setiap tahunnya memiliki nilai penyusutan. Setelah masa manfaat aset tetap habis, biasanya perusahaan menghentikan pemakaian aset tetap. Aset tetap juga dapat diperoleh dengan beberapa cara seperti membeli secara tunai, membeli secara kredit atau angsuran, pertukaran, penerbitan surat berharga, dibangun sendiri, sewaguna usaha atau leasing dan donasi. Oleh karena itu perlu adanya sistem pengendalian atas aset tetap yang bertujuan untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, membantu mendorong dipatuhinyakebijakan pemimpin yang ditetapkan terlebih dahulu.

Masalah utama dalam akuntansi aset tetap adalah penentuan harga perolehan aset tetap, pengeluaran-pengeluaran selama masa penggunaan aset tetap, penghentian aset tetap dan penyajian aset tetap didalam laporan posisi keuangan. Dalam memperoleh aset tetap perusahaan dapat menempuh dengan cara yaitu pembelian tunai, pembelian kredit atau angsuran, tukar tambah, hadiah atau donasi. Aset tetap yang digunakan ada kalanya diberhentikan penggunaannya. Hal ini disebabkan oleh beberapa keadaan dan alasan, diantaranya penjualan aset tetap, pertukaran aset tetap lainnya, atau berakhirnya masa manfaat aset tetap tersebut sehingga perlu diganti dengan aset tetap yang baru.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat (5) yaitu Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atasbeban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa(APBDesa) atau perolehan Hak lainnya yang sah. Dan asset desa meliputi berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik desa. Kekayaan desa atau yang biasa disebut asset desa merupakan harta yang dimiliki oleh desa dan hal itu yang membedakan antara desa dengan kelurahan. Beberapa macam asset desa yang telah disebutkan merupakan hak milik atas desa yang dapat dikelola oleh desa itu sendiri. Pemerintah daerah hanya

memberi bantuan dana sesuai kebutuhan desa yang sering disebut dengan dana alokasi desa yang kemudian nantinya akan membantu proses pembangunan desa. Ketika aset desa sudah diketahui, maka kebijakan pembangunan bisa terlaksana dengan baik karena mengacu pada aset yang dimiliki desa, sehingga peran kepala desa dalam pengelolaan aset desa dapat terlihat sebaliknya tanpa aset maka desa tidak mengetahui kekayaan yang dimiliki serta peran kepala desa dalam pengelolaan aset desa tidak terlihat.

Aset desa dan inventaris desa merupakan dua hal yang berhubungan. Aset desa merupakan barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Sedangkan inventaris desa adalah daftar barang milik desa, yakni hasil aset desa yang didata, dicatat, dan dilaporkan. Kegiatan inventarisasi aset desa merupakan tugas dan tanggung jawab petugas/pengurus aset desa yang berkoordinasi dengan sekretaris desa.

Suatu aset desa akan sangat berguna jika dikelola sangat baik pula oleh pemerintah desa. Pengelolaan aset desa yang baik dilakukan ini berdasarkan pada peraturan yang berlaku dan memiliki pedoman dalam pengelolaannya. Menurut Permendagri Nomor 4 Tahun 2007, pengertian dari pengelolaan itu sendiri adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Pengelolaan aset desa dilakukan berdasarkan peraturan yang sesuai, yang dimana kegiatan tersebut dapat berupa suatu pemanfaatan tanah kas desa, dan kegiatan lain yang disebutkan pada Permendagri Nomor 4 Tahun 2007. Dalam pengelolaannya sangat penting bagi desa untuk mengacu pada pedoman pengelolaan aset desa dalam mengelola aset desa.

Menurut Peraturan Bupati No 26 Tahun 2015 Pasal 4 Ayat (01) yaitu Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset. Kapasitas atau manfaat suatu aset tetap semakin lama semakin menurun karena digunakan dalam kegiatan operasi pemerintah kabupaten dan sejalan dengan itu, maka nilai aset tetap tersebut juga semakin menurun. penilaian pengukuran dan penyusutan yang didasarkan pada data/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai aset desa. Namun realita di Desa Balung Kidul Kecamatan Balung Kabupaten Jember terkait penerapan akuntansi tidak diberlakukannya penyusutan/depresiasi aset tetap. Belum diterapkannya aturan depresiasi/penyusutan ini juga diakui oleh Bagian Akuntansi Desa Balung Kidul sehingga Desa Balung Kidul belum mempunyai kebijakan mengenai penyusutan aset tetap, kriteria aset tetap yang dapat disusutkan, umur ekonomis, dan metode penyusutan aset tetap. Kendala yang dihadapi Desa ini yaitu sangat beralasan karena belum ada petunjuk teknis yang terperinci terkait

penyusutan aset tetap milik desa menurut Menteri Dalam Negeri yang selama ini menjadi acuan pemerintah desa terkait kriteria dan metode penyusutan aset tetap.

Menurut Pemerintah Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2016 Pasal 1 (Ayat 25) Kodefikasi adalah pemberian kode barang pada aset Desa dalam rangka pengamanan dan kepastian status kepemilikan. Namun di Desa Balung Kidul Kecamatan Balung Kabupaten Jember dalam penyajian laporan dari aset tetap dan cara pengungkapannya belum memenuhi Peraturan. Dalam penatausahaan Aset Tetap di Desa Balung Kidul dicatat didalam buku inventaris dan didalam penatausahaan aset tetap pengkodean di Desa Balung tidak menurut peraturan yang berlaku.

Dengan adanya pengendalian dan pengelolaan aset tetap yang baik, akan membantu pihak manajemen desa dalam melakukan pengawasan, mengontrol pengeluaran biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh aset tetap, meningkatkan efisiensi operasional dan kapasitas produktif aset tetap serta memperpanjang masa manfaat aset tetap. Pengelolaan yang baik tentu menggunakan pedoman dalam pengelolaannya. Dalam Pernyataan Standard Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 01 Tahun 2010 tentang penyajian laporan keuangan yang menjelaskan tentang pengakuan aset dan pengukurannya. Tetapi di Desa Balung Kidul Kecamatan Balung Kabupaten Jember dalam penyajian laporan dari aset tetap dan cara pengungkapannya tidak memenuhi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2016 (PERMENDAGRI No. 01 Tahun 2016). Dan bisa berdampak tidak baik pada Desa Balung Kidul Kecamatan Balung Kabupaten Jember, yaitu ketidak akuratan laporan yang telah dibuat sehingga akan rentan untuk terjadinya penyelewengan aset desa dan ketidaktransparan aset desa kepada masyarakat, dan juga menyebabkan pemerintah desa kesulitan untuk mengetahui secara pasti aset yang telah dikelola sehingga dalam penggunaannya tidak optimal.

Dari penjelasan tersebut, kemudian dapat dituangkan permasalahannya dalam penelitian dengan judul: **Penerapan Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 01 Tahun 2016 (Studi Kasus di Desa Balung Kidul Kecamatan Balung Kabupaten Jember).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan akuntansi terhadap aset tetap di Desa Balung Kidul Kecamatan Balung Kabupaten Jember?
2. Apakah perlakuan akuntansi aset tetap desa sudah sesuai menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 01 Taun 2016 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan akuntansi terhadap aset tetap di Desa Balung Kidul Kecamatan Balung Kabupaten Jember
2. Untuk mengetahui kesesuaian akuntansi aset tetap desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 01 Taun 2016

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain:

1. Bagi Peneliti
Untuk menamba wawasan dan memperdalam pengetahuan tentang aset tetap desa.
2. Bagi Perangkat Desa
Hasil Penelitian ini bisa menambah pengetahuan dan pemahaman tentang pengelolaan aset tetap menurut perundang-undangan yang baru, sehingga diharapkan berpengaruh dalam pengelolaan aset tetap yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bagi Akademik
Diharapkan dapat menambah informasi dan referensi perpustakaan dan memberikan manfaat bagi mahasiswa lain dalam penelitin lebi lanjut.
4. Bagi Pemerintah
Hasil penelitian ini dapat dapat dijadikan sumber informasi bagi pihak pemerintah dan dapat mengevaluasi apakah perundang-undangan yang baru dikeluarkan berjalan dengan baik.

